



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan bidang kearsipan pemerintah di Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu meninjau kembali pengaturan pedoman pola klasifikasi kearsipan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA
KLASIFIKASI KEARSIPAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I
PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN

Pasal 1

Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2007
BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 9